

# **PERAN BAPENDA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA KENDARI DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**La Ode Andi Baban S.**

Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

## **ABSTRAK**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh di tingkat daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah tertentu, dan sumber pendapatan daerah yang sah lainnya. Untuk menambah pendapatan daerah, maka diperlukan peningkatan uang yang diperoleh dari sektor pajak di tingkat daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Bapenda terhadap peningkatan pendapatan daerah dari sudut pandang ekonomi Islam. Penulis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan pencatatan. Penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai metodologi analisis data primer. Berdasarkan hasil penelitian, Badan Pendapatan Daerah telah secara efektif melaksanakan tanggung jawabnya dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Bapenda di bidang tersebut, yaitu melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan kemampuan aparatur, pengawasan terhadap wajib pajak, sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat umum, dan pemberian insentif kepada wajib pajak. Agar target penerimaan pajak daerah yang diharapkan dapat tercapai secara konsisten, maka diperlukan peningkatan pendapatan secara berkesinambungan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Dari sudut pandang Ekonomi Islam, hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam karena tercermin dalam praktik di lapangan.

**Kata kunci: Peran, Bapenda, Meningkatkan, Pendapatan Asli Daerah**

## 1. Latar Belakang

Pendapatan daerah menjadi salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat otonomi suatu daerah. Rasio pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mandiri secara finansial. Kemandirian finansial pemerintah daerah, yang juga dikenal dengan otonomi fiskal, ditentukan dengan membandingkan pendapatan daerahnya dengan seluruh pendapatan daerah, sebagaimana dinyatakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, penting untuk mencapai layanan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk mendukung sumber pendanaan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penciptaan dan pengelolaan pendapatan daerah yang efektif memegang peranan penting dalam peningkatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, kemajuan suatu daerah bergantung pada kapasitasnya untuk mencapai otonomi keuangan. Kemandirian keuangan mengacu pada kapasitas Pemerintah Daerah untuk mendanai inisiatif pemerintah dan pembangunan, serta sejauh mana daerah tersebut bergantung pada sumber daya eksternal. Hal ini berarti bahwa semakin rendah tingkat ketergantungan pada sumber daya eksternal menunjukkan semakin tingginya tingkat kemandirian dalam mendanai inisiatif pemerintah dan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dalam hal ini penting untuk meningkatkan sumber-sumber keuangan secara efisien dan efektif, khususnya sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan, Kekayaan Daerah, dan Pendapatan Daerah Lain yang Sah. Pembangunan dalam Islam tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur, tetapi

juga kebutuhan penting untuk pertumbuhan moral dan spiritual dalam setiap masyarakat (Huda, 2015, p. 23).

Menurut perspektif ekonomi Islam, pendapatan negara pada masa Nabi Muhammad SAW utamanya bersumber dari zakat, yaitu pajak rohani yang wajib bagi seluruh umat Islam (*fardhu'ain*). Artinya, pengumpulan zakat tersebut dilakukan secara konsisten dan dapat menjamin keberhasilan program penanggulangan kemiskinan jangka panjang (Nasution & Wibisono, 2005, p. 83). Selanjutnya, pendapatan dalam perspektif Islam biasa dikenal sebagai *Kharaj* adalah kumpulan aset yang wajib dibayarkan oleh individu kepada negara sebagai ganti barang pertanian. *Jizyah* adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah Islam kepada non-Muslim sebagai semacam kompensasi atas perlindungan terhadap jiwa, harta, dan ibadah mereka, *Ushr* (pajak bea masuk), pendapatan proyek umum, *Rusum* (biaya), *Shadaqoh* (sumbangan amal), *Waqf* (wakaf), *Amwal Fadhila* (harta warisan yang tidak diklaim), *Nawaib* (keuntungan tak terduga), *Khumus/Rikaz* (harta yang ditemukan), *Ghanimah* (rampasan perang), *Fay'I* (harta yang dirampas dari musuh selama pertempuran), uang tebusan, dan lain-lain (Suprayitno, 2005, p. 31).

Selama periode tersebut, semua pendapatan ini digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memperluas wilayah Islam. Saat ini, sumber utama pendapatan negara berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak menurut suda padang islam, mengacu pada kontribusi moneter yang diberikan kepada pemerintah untuk mendanai pengeluaran yang terkait dengan penyediaan layanan untuk kepentingan rakyat. Dalam sistem ekonomi Islam, pajak harus mematuhi empat elemen penting. Pertama, harus ada instruksi yang jelas dari Al-Quran dan Hadits mengenai setiap sumber pendapatan dan pemungutannya. Kedua, harus ada perbedaan antara sumber pendapatan dari Muslim dan non-Muslim. Ketiga, sistem

pemungutan pajak dan zakat harus memastikan bahwa hanya individu yang kaya dan makmur, yang memiliki sarana untuk melakukannya, yang menanggung beban utama. Terakhir, harus ada fokus pada peningkatan kesejahteraan publik.

Secara tradisional, pajak memainkan peran penting dalam memungkinkan suatu daerah mencapai otonomi keuangan dengan menghasilkan pendapatan melalui perpajakan. Pajak adalah pembayaran wajib yang dibayarkan oleh orang atau badan daerah tanpa menerima penggantian secara langsung. Ia diatur oleh undang-undang dan peraturan yang relevan dan digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah (Simanjuntak, 2000, p. 32).

Sumber pajak tersebut antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan struktur dan ragam pajak daerah yang ada saat ini, terlihat bahwa terdapat beberapa jenis pajak. Namun pada kenyataannya, sebagian besar pajak memiliki potensi yang terbatas, bahkan ada yang tidak efisien, artinya biaya pemungutan pajak lebih besar dari jumlah yang diperoleh. Hal ini menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diterima. Permasalahan ini sering terjadi di Kota Kendari, sehingga diperlukan keterlibatan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai pengelola pendapatan daerah.

**Tabel 1.1.** Target dan realisasi PAD Kota Kendari tahun 2020-2022

No	Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)
1	2020	219,014,583,473.00	221,823,160,959.05
2	2021	327,849,412,784.00	298,135,724,193.21
3	2022	433,127,184,360.00	337,218,594,086.34

**Tabel 1.2.** Target dan realisasi hasil penerimaan pajak daerah Kota Kendari tahun 2020-2022

No.	Masa Pajak	Target (RP)	Realisasi (RP)
-----	------------	-------------	----------------

1	2020	107,971,000,000.00	116,856,953,527.00
2	2021	125,410,500,000.00	144,566,119,773.00
3	2022	159,130,000,000.00	184,942,608,770.00

Sumber : Bapenda Kota Kendari

Tabel diatas menunjukkan bahwa target dan realisasi pendapatan pajak daerah kota Kendari terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya, dimana pencapaian realisasi tertinggi pada tahun 2022 yaitu mencapai 184,94M Sementara pada tahun 2021 realisa pajak hanya mencapai 144,56M dan pada tahun 2020 realisasi pajak daerah mencapai 116,85M. Menurut kepala Bapenda satria damayanti capaian perolehan pajak yang tinggi ini tak lepas dari dorongan dan dukungan wali kota dan wakil wali kota serta sekda kota kendari. Kepala Bpenda juga menjaksa berbagai upaya sehingga realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan, yakni menghadirkan payment point pada kantor Bapenda, melaksanakan sosialisai pajak bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari, Ombusman, DPRD Kota Kendari. Bapenda juga melaksanakan program Bapenda Goes To Kelurahan untuk menjemput warga yang hendak membayar pbb, intensitif melaksanakan uji petik, pemeriksaan pajak dan ekstensifikasi, serta melaksanakan verifikasi kebenaran transaksi pemohon BPHTB. Sehingga wajib pajak selalu taat mebayar pajak. Dan untuk mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak dan mendukung program digitalisasi, bapenda melakukan perluasan kanal pembayaran pajak denga menghadirkan kanal: QRIS, ATM Bank Sultra serta aplikasi linkAja.

Starategi memaksimalkan pendapatan, Kota Kendari harus memiliki berbagai sumber pendapatan di tingkat daerah. Setelah sumber-sumber pendapatan daerah diketahui secara pasti, maka dapat ditentukan metode, jumlah, dan waktu pemungutannya. Semua bahan yang terkumpul dimaksudkan agar daerah dapat mengelola sendiri urusannya secara efektif. Pemerintah Kota Kendari dapat meningkatkan pendapatan daerahnya dengan berfokus pada intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pajak.



Hal ini meliputi penggalan dan pemanfaatan sumber-sumber pajak daerah untuk mendorong pertumbuhan, dengan tujuan meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka layak dan penting untuk diteliti “Peran Bapenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kendari Dalam Perspektif Ekonomi Islam”

## 2. Kajian Teori

### 2.1. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2013, pp. 51–52). Sedangkan menurut Widjaja, Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi) (Widjaja, 2002, p. 32).

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini digali sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing (Yani, 2013).

Pemikiran Islam mengacu pada gagasan intelektual dan filosofis yang muncul dalam tradisi Islam. Menurut perspektif An-Nabahan dalam Adi, pemerintah adalah lembaga resmi yang secara efektif melaksanakan dan memberikan layanan optimal kepada seluruh penduduknya. Pemerintah memiliki beberapa tugas yang harus dipenuhinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah memastikan stabilitas ekonomi (Huda, 2012, p. 190). Pada masa Islam,

pemerintah mengalokasikan dana untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan sebagai bagian dari tugasnya kepada rakyat, guna memastikan kesejahteraan mereka yang berkelanjutan. Mengenai pendanaan sektor publik oleh negara, sumber-sumber pendapatan pemerintah pada masa Nabi Muhammad SAW adalah *zakat, kharraj, khums, ghonimah* dan *Fa’I, Jizyah*, dan pendapatan lainnya (*wakaf* dan *kalalah*).

### 2.2. Konsep Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Republik Indonesia, pajak daerah dan retribusi daerah didefinisikan:

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Halim (2004:67) mendefinisikan pajak daerah sebagai uang yang diperoleh dari hasil pajak di suatu daerah. Pajak dapat diartikan sebagai beban keuangan yang harus ditanggung oleh individu atau organisasi untuk menciptakan uang di suatu daerah atau negara. Hal ini diperlukan untuk mendanai fasilitas umum dan infrastruktur yang penting bagi kesejahteraan semua warga negara. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibebankan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang, dan tidak ada imbalan langsung bagi pembayar pajak (Hazrul, 2019, p. 39).

### 2.3. Pajak dalam Pandangan Ekonomi Islam

Menurut Yusuf Qaradhawi, pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Iuran ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengharapkan imbalan apa pun dari negara. Tujuan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran umum dan mencapai berbagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan lain yang ditetapkan oleh negara (Gusfahmi, 2007, p. 32).


Menurut Abdul Qadim, pajak dianggap sebagai harta yang diwajibkan Allah SWT kepada umat Islam untuk menyediakannya guna membayar pengeluaran dan tuntutan yang diperlukan, terutama ketika Baitul Mal tidak memiliki dana atau harta yang cukup (Rachman, 2017, p. 59)

Di antara berbagai definisi yang diberikan, definisi Abdul Qadim tampaknya paling sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam definisinya, ia merangkum secara ringkas lima unsur penting perpajakan menurut Syariah, yaitu; Ditetapkan oleh Allah SWT, Berkaitan dengan harta, orang-orang kaya yang menjalankan ajaran Islam, mendapatkan dana guna memenuhi kebutuhan mereka, ditetapkan karena keadaan yang mendesak (luar biasa), yang memerlukan perhatian segera dari Ulil Amri.

### 3. Metodologi

Jenis penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan bentuk investigasi penting yang ditandai dengan fokus pada pengamatan alamiah yang dilakukan di lingkungan nyata, bukan di lingkungan laboratorium yang terkendali (Abdussamad, 2021, p. 30). Peneliti akan turun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan pendekatan Fenomenologi. Menurut Husserl, Pendekatan fenomenologi sebagai metode pengkaji untuk mengenali, menjelaskan untuk menafsirkan pengalaman indrawi dan makna untuk mengenali apa yang dialami. Teknik ini juga melibatkan pemahaman tentang signifikansi peristiwa dan hubungan di antara individu-individu umum dalam situasi tertentu. Adapun Sumber data utama dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan dengan kepala, kepala divisi, dan anggota staf Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Data penting yang diperlukan berkaitan dengan masalah fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sudut pandang ekonomi Islam.

**Gambar 3.1** Kerangka Penelitian



### 4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dibawah ini akan dijelaskan hasil dari masing-masing pelaksanaan peran badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota kendari dalam perspektif ekonomi islam tersebut sebagai berikut:

#### 4.1 Peran Bapenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kendari

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai upaya melaksanakan peran bapenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dikota kendari, maka akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi.

Berdasarkan masukan dari peserta kajian, terlihat bahwa kinerja sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD (Badan Administrasi Pemerintahan). Oleh karena itu, penting untuk disampaikan kepada seluruh

aparatur tentang pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pemutakhiran data objek dan subjek pajak. Aparatur Badan Pendapatan Daerah melakukan pengawasan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pendataan objek/subjek pajak sampai dengan selesainya proses penagihan.
- 2) Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak.
- 3) Melaksanakan penerbitan surat teguran, surat tagihan, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Sita (SPMP) serta prosedur lain yang terkait dengan penegakan peraturan perpajakan.

Selain itu, perlu juga dilakukan pengawasan terhadap prosedur pelayanan yang baik, agar proses penagihan dan peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAD) dapat berjalan dengan optimal. Adapun layanan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan layanan kepada Wajib Pajak terkait dengan penyampaian pendaftaran objek pajak, pembetulan SPPT, pembatalan SPPT, keberatan, penyampaian pengurangan, restitusi, kompensasi, dan pengurangan denda.
  - 2) Memberikan layanan konsultasi untuk membantu Wajib Pajak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya.
  - 3) Menilai kecukupan berkas yang diberikan Wajib Pajak, melakukan pendokumentasian, pencetakan bukti tanda terima, mendistribusikan berkas ke masing-masing bagian, dan mengirimkan SPPT kepada Wajib Pajak.
- b. Peningkatan kemampuan aparatur melalui pendidikan dan latihan agar memperoleh tenaga- tenaga yang professional

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang dilakukan dalam wawancara penelitian dapat diketahui bahwa peningkatan kemampuan

aparatur pada badan pendapatan daerah kota kendari dari segi kualitas sudah baik. Para aparatur sudah memiliki keahlian dan kompeten dalam membidangi tugasnya. Dan jika ditinjau dari segi kuantitas dalam hal ini terkait jumlah tenaga pelaksanaan yang bertugas dilapangan sangat memadai karena bapenda selain ada aparatur juga menggunakan tenaga honorer. Walaupun demikian untuk pengembangan aparatur SDM Bapenda selalu mengutus pegawai mengikuti bimtek di berbagai lembaga yang mengadakan bimtek tentang peningkatan keahlian, mutu dan keterampilan sehingga menjadi pegawai yang professional.

c. Pemantauan dan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak secara Berkala

Berdasarkan hasil temuan dari peserta studi tentang pemeriksaan wajib pajak secara berkala, terlihat jelas bahwa pemeriksaan berkala diperlukan untuk meningkatkan kinerja Badan Administrasi Publik (BAP). Pemeriksaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab mereka untuk memenuhi kewajibannya secara tepat dan cepat. Pemantauan dan pemeriksaan berkala wajib pajak bertujuan untuk menegakkan peraturan dan ketentuan perpajakan. Kegunaan Pemeriksaan, dalam konteks penagihan pajak, mengacu pada proses pemeriksaan dan verifikasi catatan keuangan, pencocokan data, dan/atau alat informasi. Wajib pajak yang mengajukan keberatan, Mengevaluasi kepatuhan terhadap tanggung jawab perpajakan.

d. Sosialisasi Pajak Daerah kepada masyarakat Kota kendari secara berkala

Berdasarkan hasil tanggapan responden dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah pihak badan pendapatan daerah kota kendari secara rutin melakukan sosialisasi melalui berbagai media informasi sehingga masyarakat dan wajib pajak meningkat pemahamannya mengenai pajak daerah sehingga kesadarannya membayar pajak akan bertambah



dan pada akhirnya diharapkan penerimaan pendapatan asli daerah meningkat khususnya penerimaan pajak daerah.

- e. Memberikan insentif kepada petugas pemungut pajak

Berdasarkan hasil yang diterima dari informan penelitian dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan kinerja karyawan atau pegawai badan pendapatan daerah kota kendari dalam melaksanakan tugasnya memungut pajak daerah maka perlu memberikan insentif. Sehingga dengan adanya pemberian insentif ini pendapatan asli daerah terus meningkat terkhusus penerimaan pajak daerah. Hal ini juga dikarenakan pegawai akan jujur dalam menyampaikan setoran ke kas daerah dan tidak melakukan korupsi.

Pernyataan tersebut sejalan dengan teori peran Soekanto yang menyatakan bahwa peran adalah semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan kedudukannya dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam hal ini, peran mencakup tiga aspek khusus, yaitu:

- 1) Peran adalah norma-norma sosial yang secara langsung berkaitan dengan kedudukan atau status seseorang dalam suatu budaya.
- 2) Peran adalah tindakan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat atau organisasi.
- 3) Peran dapat diartikan sebagai mereka yang memiliki kedudukan penting dalam kerangka sosial suatu Masyarakat (Soekarto, 1983).

#### **4.2 Peran badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota kendari dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Hasil penelitian ini mendukung pelaksanaan peran Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota

Kendari dari sudut pandang ekonomi Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Melalui pengamatan yang cermat dan penelitian yang mendalam, terlihat bahwa Bapenda Kota Kendari telah secara efektif memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini ditunjukkan dengan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menekankan pada pemerataan pendapatan negara atau daerah untuk memberi manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Tidak ada kasus penipuan yang terdeteksi oleh staf selama proses pemungutan pajak dari wajib pajak. Organisasi ini sangat menekankan integritas, memastikan bahwa semua pemungutan pajak dicatat dengan benar dan disetorkan ke kas daerah.

Pernyataan di atas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Nurul Huda, yang menyatakan bahwa dalam Islam, tugas pemerintah adalah untuk memenuhi kepentingan sosial. Ini termasuk tanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan utilitas atau layanan publik untuk memastikan kepuasan kepentingan sosial tersebut (Huda, 2012). Menurut An-Nabahan dalam Adi, dalam pemikiran Islam, Pemerintah merupakan lembaga formal yang secara efektif melaksanakan dan memberikan pelayanan optimal kepada seluruh rakyatnya. Pemerintah memiliki beberapa tugas yang harus dilakukannya dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah mengemban tanggung jawab di bidang perekonomian (Huda, 2012).

#### **5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di badan pendapatan daerah kota kendari tentang peran badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam perspektif ekonomi islam maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2020 kontribusi pajak

daerah sebesar 53%, pada tahun 2021 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 35% dan kontribusi pajak daerah 2022 terhadap PAD kota Kendari sebesar 43%. Besar kecilnya kontribusi hasil pajak daerah kota Kendari dapat terealisasi karena bapenda melakukan berbagai upaya untuk memudahkan masyarakat membayar pajak dan memberikan edukasi tentang pentingnya membayar pajak, sehingga masyarakat patuh dan tepat nilai membayar pajak karena dengan membayar pajak kita bias membangun berbagai fasilitas di kota kendari.

2. Peran badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sudah menjalankan peranannya dengan baik. Hal ini dapat diketahui dengan adanya upaya yang telah dilakukan bapenda dilapangan yaitu mengintensifikasi dan ekstensifikasi, mengembangkan kemampuan aparatur, pengawasan terhadap wajib pajak, edukasi pajak daerah kepada Masyarakat dan memberikan insentif kepada petugas pemungut pajak. Sehingga penerimaan pajak daerah selalu mencapai target dan mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022. Disinyalir tidak adanya wajib pajak yang menunggak membayar pajak dan melakukan manipulasi, serta jujurnya petugas penagih pajak. Bapenda dalam menyadarkan wajib pajak seperti yang telah disebutkan diatas dan upaya-upaya yang telah ditetapkan sudah terlaksana dengan baik karena realisasi selalu melampaui target yang telah ditentukan.
3. Peran Bapenda dalam meningkatkan PAD ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai dengan prinsip Islam karena didalam prinsip ekonomi Islam adanya Tanggung Jawab, keadilan, kejujuran, dan kerjasama. Di lapangan sudah mencerminkan prinsip Islam karena tidak ditemukan kecurangan atau ketidak jujuran petugas pajak, petugas pajak bertanggung jawab, dan bekerjasama serta adil yang terjadi antara Badan pendapatan daerah dan petugas pemungut pajak.

## Referensi

- Abdussamad, D. H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (Ed.); Cetakan I.). Cv. Syakir Media Press.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariat*. Rajawali Pers.
- Hazrul. (2019). *Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Analisis Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Optimalisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Kampar)*.
- Huda, N. (2012). *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*. Kencana.
- Huda, N. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam Cetakan Ke-1*. Kencana.
- Nasution, Mustafa Edwin, & Wibisono, Y. (2005). *Zakat Sebagai Instrumen Pengetasan Kemiskinan Di Era Otonomi Daerah*.
- Rachman, Aditya Syaiful. (2017). *Peran Dispenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi (2013-2016)*.
- Simanjuntak. (2000). *Manajemen Keuangan Publik*. Erlangga.
- Soekarto, S. (1983). *Tuntunan Dakwah Dan Pembinaan Pribadi*. Pustaka Amini.
- Suprayitno, E. (2005). *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvesional*. Graha Ilmu.
- Widjaja, A. W. (2002). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Pt Raja Grafindo Persada.
- Yani, A. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Rajawali Pers.